



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 311 TAHUN 2021

TENTANG  
PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PADA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi kompetensi lulusan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan seluruh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - b. bahwa sehubungan penyelenggaraan Program MBKM sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Universitas Terbuka memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, baik melalui program perkuliahan maupun nonperkuliahan di dalam dan di luar program studi Universitas Terbuka;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan MBKM sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, seluruh Program Studi di Universitas Terbuka perlu melakukan penyiapan program MBKM melalui rekayasa kurikulum dan sistem operasional penyelenggaraan program pendidikan;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Studi di Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Terbuka tanggal 15 Juni 2021.
  2. Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENERAPAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Definisi

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat MBKM, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan hak dan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih pengalaman belajar yang bermakna, sesuai dengan minat dan kebutuhannya dalam menguasai capaian pembelajaran melalui program perkuliahan maupun program nonperkuliahan, yang diselenggarakan di luar prodi dan di luar perguruan tingginya.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di UT.
4. Rekayasa Kurikulum adalah kegiatan penyesuaian kurikulum yang dilakukan program studi untuk mengakomodasi dan menerapkan kebijakan, ketentuan, dan dinamika baru agar mahasiswa memiliki penguatan mutu capaian pembelajaran.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Standar kompetensi lulusan, selanjutnya disingkat SKL, adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan, selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
8. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap satuan mata kuliah.
9. Capaian Pembelajaran Program, selanjutnya disingkat CPP adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu program MBKM yang mencerminkan penguasaan capaian pembelajaran sekelompok mata kuliah.
10. Sistem Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS.
11. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
13. Mata Kuliah di dalam Kurikulum adalah mata kuliah inti dan non inti yang terdapat dalam kurikulum program studi, yang mencerminkan penguasaan minimal sejumlah mata kuliah prasyarat kelulusan program studi.
14. Mata Kuliah di luar Kurikulum adalah mata kuliah yang tidak terdapat dalam kurikulum program studi yang diambil mahasiswa dari dalam dan/atau luar Program Studi di dalam atau di luar UT dengan tujuan pengayaan dan/atau pendalaman capaian pembelajaran lulusan program studi.

15. Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah wajib tempuh dan/atau wajib lulus yang terkait dengan program studi di UT.
16. Mata Kuliah Non Inti adalah mata kuliah di UT yang meliputi mata kuliah nasional, mata kuliah penciri ITS, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.

## BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM MBKM

### Pasal 2 Pengertian

- (1) Program MBKM adalah penyediaan hak dan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih aktivitas dan proses pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, yang diselenggarakan di luar Program Studi, baik yang berada di lingkungan internal maupun eksternal UT.
- (2) Aktivitas pembelajaran dalam MBKM dapat dilakukan dalam Program Studi yang sama atau berbeda, dengan penyelenggara sebagai berikut.
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan internal UT.
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi lain di luar UT.
  - c. Pembelajaran pada lembaga selain Perguruan Tinggi.
- (3) Hak mahasiswa belajar di luar program studi sebagaimana tersebut pada ayat (2), memiliki kesetaraan bobot sks 60 sks, yang terdiri atas:
  - a. 20 sks diperoleh melalui pembelajaran di program studi yang berbeda di lingkungan UT;
  - b. 40 sks diperoleh melalui pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain atau instansi selain perguruan tinggi.
- (4) Aktivitas pembelajaran dalam MBKM pada Program Studi di luar UT dilaksanakan setelah mahasiswa memperoleh minimum 70 sks atau mulai semester 5 hingga semester 7.
- (5) Kegiatan pembelajaran sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sejumlah program sertifikat, *micro learning*, atau *credential program* yang membentuk setara satu capaian pembelajaran mata kuliah;
  - b. satuan mata kuliah;
  - c. kelompok mata kuliah yang direpresentasikan bobot sks-nya dalam suatu program MBKM tertentu.

### Pasal 3 Tujuan

Penerapan kebijakan Program MBKM bertujuan:

- (1) menyediakan kesempatan dan pemenuhan hak bagi mahasiswa dalam memilih pengalaman belajar yang bermakna, sesuai dengan minat dan keperluannya dalam menguasai capaian pembelajaran satu atau sekelompok mata kuliah melalui keikutsertaan mereka dalam program perkuliahan atau program nonperkuliahan;
- (2) memperoleh pengalaman kontekstualisasi keilmuan di dalam dunia kerja dan/atau kehidupan masyarakat yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan nilai tambah dalam memperkuat dan meningkatkan kemampuan atau mutu capaian pembelajaran.

Pasal 4  
Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggaraan MBKM dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pengakuan atau penguatan penguasaan capaian pembelajaran lulusan prodi.
2. Perolehan ragam pengalaman belajar yang bermakna dan bernilai tambah bagi penguatan dan peningkatan capaian pembelajaran.
3. Keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara kemampuan yang dipelajari dalam perkuliahan dengan dinamika dan tuntutan lapangan.
4. Penguatan kemampuan mahasiswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat yang tangguh.
5. Berorientasi pada penguasaan kecakapan Abad ke-21, yaitu: kecakapan berpikir kritis, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berkreasi, dan kecakapan berkolaborasi.
6. Penyelenggaraan dilakukan secara kolaboratif dengan perguruan tinggi dan Lembaga selain perguruan tinggi.
7. Keterkendalian mutu pelaksanaan program dan hasilnya.
8. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

BAB III  
KURIKULUM DAN SKEMA PROGRAM MBKM

Pasal 5  
Kurikulum Program MBKM

- (1) Pengembangan program MBKM dilakukan melalui Rekayasa Kurikulum oleh setiap program studi.
- (2) Rekayasa Kurikulum MBKM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Capaian pembelajaran lulusan program studi.
  - b. Keunggulan khas CPL program studi.
  - c. Tidak menambah masa studi dan beban belajar mahasiswa.
  - d. Keterkendalian mutu proses dan hasil penyelenggaraan program MBKM.
- (3) Kegiatan rekayasa kurikulum sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
  - a. Melakukan telaah atau kajian kesesuaian kurikulum dengan perubahan dan tuntutan baru yang berhubungan dengan kebijakan, ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja dan masyarakat.
  - b. Melakukan analisis kurikulum untuk menentukan mata kuliah program studi yang dapat ditempuh melalui program perkuliahan dan program nonperkuliahan, yang diselenggarakan oleh program studi lain di dalam dan di luar UT dan/atau Lembaga selain perguruan tinggi.
  - c. Melakukan penyetaraan satu atau lebih mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi yang dijadikan dasar Program MBKM dengan serangkaian program sertifikat (MOOCs, *micro learning* atau *program credential*), satuan mata kuliah, dan/atau program nonperkuliahan yang diselenggarakan program studi perguruan tinggi lain dan/atau program MBKM oleh lembaga selain perguruan tinggi.

- d. Menyusun desain penyelenggaraan dan pengelolaan program-program MBKM yang diselenggarakan baik melalui program perkuliahan maupun program non perkuliahan, dengan memperhatikan bobot sks dan kompleksitas setiap program MBKM.
- e. Menetapkan konversi pengalaman dan hasil belajar mahasiswa yang diperoleh melalui program perkuliahan dan/atau nonperkuliahan.

Pasal 6  
Program-Program MBKM

- (1) Pembelajaran dalam program MBKM dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan nonperkuliahan.
- (2) Aktivitas pembelajaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan satu atau lebih pilihan skema program berikut.
  - a. **Pertukaran Pelajar**, yaitu pengambilan mata kuliah pada program studi lain di Universitas Terbuka atau program studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga penyelenggara program perkuliahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan kerja sama yang sudah diadakan oleh Universitas Terbuka. Program Pertukaran Pelajar berupa pengambilan mata kuliah pada perguruan tinggi lain atau Lembaga penyelenggara perkuliahan dapat berupa:
    - 1) Pengambilan satuan mata kuliah yang memiliki bobot yang sama atau setara dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi di UT.
    - 2) Pengambilan sejumlah program sertifikat (MOOCs, *micro learning*, atau program *credential*) yang dapat disetarakan dengan satu mata kuliah dalam kurikulum program studi di UT.
  - b. **Magang/Praktek Kerja**, yaitu kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up*).
  - c. **Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**, yaitu proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. **Asistensi Mengajar**, yaitu kegiatan mengajar selama beberapa bulan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan tertentu, seperti: sekolah dasar, menengah, maupun atas, baik yang berada di wilayah kota maupun daerah terpencil.
  - e. **Kewirausahaan**, yaitu pengembangan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan secara mandiri, yang didukung dengan bukti-bukti berupa proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
  - f. **Penelitian/Riset**, yaitu kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen dan peneliti.
  - g. **Proyek Kemanusiaan**, yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas Terbuka, baik di dalam maupun di luar negeri.
  - h. **Studi/Proyek Independen**, yaitu proyek yang dikembangkan mahasiswa berdasar topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.

BAB IV  
TATA PENYELENGGARAAN PROGRAM MBKM

Pasal 7  
Peserta dan Kesertaan dalam Program MBKM

- (1) Peserta program MBKM adalah sebagai berikut,
  - a. Mahasiswa UT yang telah melakukan registrasi dan pembayaran biaya registrasi mata kuliah di UT pada semester ketika Program MBKM ditempuh.
  - b. Telah menempuh minimum 70 sks atau berada pada semester 5, 6, atau 7.
  - c. Memiliki IPK minimum 2,75.
  - d. Mempunyai komitmen atau kesungguhan untuk mengikuti program MBKM dengan tuntas dan baik.
  - e. Membayar kekurangan biaya kesertaan dalam program MBKM apabila biaya kesertaan dalam program MBKM yang ditetapkan melebihi biaya registrasi mata kuliah yang telah dibayarkan ke UT,
  - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi atau Lembaga selain perguruan tinggi penyelenggara MBKM, di antaranya:
    - 1) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris bagi program MBKM yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris;
    - 2) Persyaratan IPK yang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan UT.
- (2) Pengambilan mata kuliah dan bobot sks per semester melalui program perkuliahan atau nonperkuliahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mata kuliah atau Program Sertifikat yang diambil sesuai dengan mata kuliah yang telah ditetapkan program studi, yang tersebar pada semester 5, 6, dan 7 sebagai mata kuliah Program MBKM.
  - b. **Bukan** mata kuliah Tugas Akhir Program dan/atau mata kuliah khas UT yang tidak terdapat kesetaraannya dengan mata kuliah atau program lain yang diselenggarakan di luar UT;
  - c. Hanya mengikuti satu program nonperkuliahan per semester, baik yang diselenggarakan oleh UT atau pihak lain.
  - d. Total sks maksimum 24 sks per semester, baik yang bersumber dari program Pertukaran Pelajar maupun Program nonperkuliahan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau lembaga selain Perguruan tinggi.
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM di luar UT hanya dapat diakui apabila perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara program MBKM telah terikat kerja sama dengan UT atau yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan fakultas/Program Pascasarjana UT.
- (4) Kerja sama UT dengan Mitra Penyelenggara Program MBKM dapat dilakukan melalui asosiasi perguruan tinggi, konsorsium seperti ICE Institute, atau kerja sama antara UT dengan satuan mitra termasuk perguruan tinggi dan Lembaga selain perguruan tinggi penyelenggara Program MBKM.
- (5) Kerja sama dengan mitra sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut.
  - a. Perguruan tinggi atau Lembaga selain perguruan tinggi dari dalam atau luar negeri yang memiliki reputasi baik.
  - b. Mempunyai peringkat akreditasi yang setara atau lebih tinggi dari UT.

Pasal 8  
Penyelenggaraan Program MBKM

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan lembaga lain yang diikuti mahasiswa dapat dilaksanakan secara daring (*online*), luring (*offline*), atau kombinasi keduanya.
- (2) Kegiatan pembelajaran, termasuk asesmen hasil belajar, dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh UT bagi mahasiswa perguruan tinggi lain dilaksanakan secara daring (*online*) dengan interaksi yang bersifat asinkronus dan/atau sinkronus.
- (3) Mahasiswa perguruan tinggi lain yang telah menempuh mata kuliah di UT akan memperoleh Sertifikat Penempuhan Mata Kuliah atau nama lain yang serupa, yang didalamnya memuat: identitas mata kuliah (kode dan nama mata kuliah), bobot sks, semester tempuh, skor akhir, dan *grade* mata kuliah.
- (4) Penempuhan program MBKM melalui jalur nonperkuliahan didampingi oleh dosen UT dan Praktisi Mitra sebagai pembimbing atau supervisor.
- (5) Keseluruhan penyelenggaraan Program MBKM yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau lembaga selain perguruan tinggi dipantau dan dievaluasi oleh dosen dan/atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan UT.

Pasal 9  
Pengakuan Hasil belajar Program MBKM

- (1) Perolehan hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran di luar UT ditransfer dan diakui UT, sesuai dengan ketentuan sistem penilaian hasil belajar yang berlaku di UT.
- (2) Sertifikat atau bukti hasil pembelajaran mahasiswa dari perguruan tinggi atau Lembaga selain perguruan tinggi sebagai penyelenggara program MBKM dilengkapi dengan skor akhir dan *grade* mata kuliah.
- (3) Pengakuan hasil belajar mahasiswa baik melalui program perkuliahan ataupun nonperkuliahan dilakukan sebagai berikut.
  - a. Kesetaraan mata kuliah dapat bersumber dari mata kuliah dalam kurikulum program studi di luar paket mata kuliah pada semester 5, 6, dan 7.
  - b. Mata kuliah yang sama diambil lebih dari satu kali di UT dan melalui program MBKM dengan nilai akhir atau *grade* mata kuliah yang lebih baik dari sebelumnya, maka *grade* mata kuliah terbaik dapat menggantikan *grade* mata kuliah yang telah diperoleh sebelumnya.
  - c. Seluruh mata kuliah atau program MBKM dengan *grade* minimum C diakui dan dicantumkan di dalam transkrip, meskipun total sks kelulusan melampaui jumlah minimum mata kuliah dan sks yang dipersyaratkan
  - d. Seluruh mata kuliah atau program MBKM yang diikuti mahasiswa ditampilkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).



Pasal 10  
Pengelolaan Program MBKM

- (1) Di bawah koordinasi masing-masing Fakultas atau Program Pascasarjana, setiap jurusan/program studi memiliki tugas dan tanggung jawab berikut.
  - a. Melakukan rekayasa kurikulum untuk pengembangan program MBKM.
  - b. Menetapkan mata kuliah dalam kurikulum program studi yang akan menjadi program MBKM.
  - c. Menetapkan program MBKM yang ditempuh melalui jalur perkuliahan dan/atau nonperkuliahan dari setiap mata kuliah atau kelompok mata kuliah dalam kurikulum program studi.
  - d. Menetapkan kesetaraan dan konversi mata kuliah dalam kurikulum program studi dengan mata kuliah atau program MBKM yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau Lembaga selain perguruan tinggi yang telah terikat kerja sama dan atau persetujuan program studi.
  - e. Menyusun/menyempurnakan perangkat pembelajaran (RPS, Kit Tutorial, Bahan Tutorial, dan perangkat asesmen hasil belajar).
  - f. Melakukan pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi atau Lembaga selain perguruan tinggi penyelenggara program MBKM.
  - g. Mengembangkan petunjuk teknis penyelenggaraan Program MBKM melalui jalur nonperkuliahan.
  - h. Menetapkan:
    - a) dosen UT dan praktisi mitra yang menjadi pembimbing atau penyelia pelaksanaan Program MBKM jalur nonperkuliahan;
    - b) dosen/praktisi yang bertugas sebagai tutor mata kuliah yang ditawarkan dalam program MBKM.
  - i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Program MBKM yang diselenggarakan UT dan/ atau Mitra UT.
- (2) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP), dan UPT- Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
  - a. Mempersiapkan perangkat sistem operasional yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, di antaranya menyangkut aplikasi dan sistem registrasi program MBKM, konversi hasil belajar program MBKM, koneksi dan sinkronisasi data mahasiswa peserta MBKM dengan mitra layanan bahan ajar dan pembelajaran, layanan asesmen hasil belajar, serta pengelolaan sertifikat penempuhan program MBKM setiap mahasiswa.
  - b. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program untuk memastikan kelancaran sistem operasional layanan penyelenggaraan program MBKM.
- (3) Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia (UPPDJI) melakukan fasilitasi kesertaan mahasiswa UT dalam Program MBKM yang dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh UPPDJI, sinkronisasi data peserta UT dengan BAKP, serta pelatihan tutor dan pengelola program.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) bersama fakultas/PPs mengkoordinasikan penyelenggaraan program MBKM jalur nonperkuliahan.

- (5) Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan (PPHIK) mengkoordinasikan kegiatan edukasi dan sosialisasi Program MBKM kepada seluruh mahasiswa dan segenap pegawai UT di Pusat dan UPBJJ.
- (6) PPMLN dan UPBJJ memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut.
  - a. Melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi Program MBKM kepada seluruh mahasiswa, pegawai, kelompok belajar, dan mitra terkait di masing-masing UPBJJ.
  - b. Melakukan perekrutan dan pemenuhan calon peserta program MBKM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan Pusat.
  - c. Melakukan fasilitasi kesertaan mahasiswa dalam program MBKM.
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program di masing-masing UPBJJ.

BAB VI  
Penutup

Pasal 11

- (1) Penerapan Program MBKM dilakukan secara bertahap mulai semester 2021/22.1 (2021.2).
- (2) Ketentuan yang lebih detail tentang Penerapan program MBKM di UT tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggung-jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (5) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 5 April 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001